



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanaman modal yang menanamkan modalnya di Kota Mojokerto;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Penanaman Modal.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah /Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348 );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);
30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 93);
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);

32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
33. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 210);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 - 2032
36. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota, atau perangkat Pemerintah Kota yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kota adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di Pemerintah Kota.
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. *Indonesia*
9. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
16. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
17. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.

20. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
21. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
23. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
24. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
25. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
26. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
28. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kota Mojokerto.
29. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
  - e. kebersamaan;

- f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanaman modal; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Sasaran penanaman modal meliputi :
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
  - b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
  - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
  - d. meningkatkan jumlah penanaman modal;
  - e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Penanaman Modal yang meliputi:

- a. Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
- b. Perencanaan Penanaman Modal;
- c. Kewenangan Pemerintah Kota;
- d. Promosi Penanaman Modal;
- e. Pelayanan Penanaman Modal;
- f. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- g. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- h. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- i. Peran Serta Masyarakat.

### BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di daerah; dan

- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kota.

## BAB V

### PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kota.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota, Pemerintah Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota, Pemerintah Kota harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, yaitu:
  - a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  - b. Persebaran Penanaman Modal;
  - c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
  - d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
  - e. Pemberdayaan Usaha Mikro, dan Koperasi (UMKM);
  - f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
  - g. Promosi Penanaman Modal.
- (5) Naskah Rencana Umum Penanaman Modal Kota sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota;
  - e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMK;
  - f. Pelaksanaan; dan
  - g. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.

- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Kota disusun oleh perangkat daerah kota yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.
- (4) Pengaturan mengenai susunan Tim dan Tata Cara penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA**  
**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kota menjadi urusan pemerintah kota.
- (2) Kewenangan Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub urusan :
  - a. Promosi Penanaman Modal;
  - b. Pelayanan Penanaman Modal;
  - c. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - d. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

**BAB VII**  
**PROMOSI PENANAMAN MODAL**  
**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kota berwenang untuk menyelenggarakan promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.

**BAB VIII**  
**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 8**

- (1) Ruang Lingkup pelayanan penanaman modal meliputi :
  - a. layanan Perizinan; dan
  - b. layanan Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pendaftaran Penanaman Modal; dan
  - b. Izin Usaha.

- (3) Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kota dilakukan oleh DPMPTSP Kota.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Pasal 9**

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, dan fasilitas fiskal serta informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh pemerintah kota mencakup urusan pemerintahan kota dalam penyelenggaraan perizinan dan fasilitas penanaman modal yang diselenggarakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Urusan pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. urusan pemerintah kota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Walikota.
- (4) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota (DPMPTSP) Kota.
- (5) Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kota, Walikota memberikan pendeklegasian wewenang perizinan dan fasilitas penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kota kepada Kepala DPMPTSP Kota.
- (6) DPMPTSP Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selain penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan fasilitas penanaman modal, melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal.
- (7) Ketentuan mengenai standar dan pembinaan PTSP, pelaksanaan perizinan dan/atau fasilitas penanaman modal secara elektronik serta pembiayaan PTSP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Percepatan Pelaksanaan Berusaha**  
**Paragraf 1**  
**Tahapan Percepatan Pelaksanaan Berusaha**  
**Pasal 10**

- (1) Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
  - a. Tahap Kesatu, yaitu :
    - 1. pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas; dan

2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data sharing dan penyampaian yang tidak berulang yang dilakukan di luar Kawasan Industri;
- b. Tahap Kedua, yaitu :
1. pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan
  2. penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).
- (2) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan.
- Paragraf 2
- Satuan Tugas Kota
- Pasal 11
- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha dibentuk Satuan Tugas Kota.
- (2) Satuan Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai :
- a. utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan walikota dan dilakukan oleh walikota bersangkutan; dan/atau
  - b. pendukung (supporting) dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan daerah kota.
- (3) Satuan Tugas Kota yang berfungsi sebagai utama (leading) sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan walikota;
  - b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan walikota (end to end);
  - c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan walikota (end to end);
  - d. menyampaikan hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
- (4) Ketua Satuan Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijabat oleh sekretaris daerah kota.
- (5) Ketua Satuan Tugas Kota merupakan :
- a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di daerah kota; dan
  - b. penghubung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Walikota memberikan kewenangan kepada Ketua Satuan Tugas Kota untuk dan atas nama walikota dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di daerah kota.

- (7) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah kota dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

### Paragraf 3

#### Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri Pasal 12

- (1) DPMPTSP kota melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist).
- (2) Pelaksanaan Percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesiapan DPMPTSP kota untuk penerapannya.

### Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha diajukan kepada DPMPTSP Kota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:
  - a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Tanda Daftar Perusahaan;
  - d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  - e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
  - f. Angka Pengenal Impor (API); dan
  - g. Akses Kepabeanan.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), berupa:
  - a. perizinan dalam rangka konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
    - 1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
    - 2. sertifikat tanah;
    - 3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
    - 4. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
  - b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
    - 1. fasilitas keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - 2. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;
    - 3. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan; dan/atau
    - 4. fasilitas dan kemudahan pertanahan.

- (3) Pelaku Usaha mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (4) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregister oleh DPMPTSP Kota.
- (5) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
- (6) DPMPTSP Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pelaku Usaha harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan dan komitmen waktu penyelesaiannya, serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPMPTSP Kota memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), DPMPTSP Kota menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (10) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di Kawasan Industri dan KSPN kepada Satuan Tugas Kota melalui layanan pengaduan.
- (11) Pelaksanaan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dalam hal untuk pelaksanaan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada DPMPTSP Kota.

#### Paragraf 4

##### Percepatan Perizinan Berusaha di luar Kawasan Industri

#### Pasal 15

- (2) Pelaku Usaha mengajukan Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP Kota dengan menyampaikan formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.
- (3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali oleh Pelaku Usaha.
- (4) DPMPTSP Kota yang menerima permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal serta :
  - a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - c. Tanda Daftar Perusahaan.
- (5) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendapatkan :
- a. dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, yang mencakup paling sedikit : izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, analisa dampak lalu lintas, sertifikat laik fungsi, teknis bangunan, Izin Usaha Industri (IUI), dan perizinan sektor industri; dan/atau
  - b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu perpajakan, dan fasilitas lainnya.
- (6) DPMPTSP Kota melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapannya paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (7) Penyelesaian dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bersamaan melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).
- (8) Dalam hal persyaratan Pelaku Usaha telah lengkap dan benar, DPMPTSP Kota memberikan tanda terima permohonan.
- (9) Dalam hal persyaratan Pelaku Usaha telah lengkap dan benar, penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda terima permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal persyaratan Pelaku Usaha tidak lengkap dan/atau benar, DPMPTSP Kota wajib memberitahukan kepada Pelaku Usaha untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap dan/atau benar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Pelaku Usaha segera melengkapi persyaratan yang belum lengkap dan/atau benar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan menyampaikan kepada DPMPTSP Kota.
- (12) Dalam hal Pelaku Usaha telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), DPMPTSP Kota memberikan tanda terima kelengkapan persyaratan.
- (13) Dalam hal Pelaku Usaha telah mendapatkan tanda terima kelengkapan persyaratan, DPMPTSP Kota wajib menerbitkan Perizinan Berusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di luar Kawasan Industri kepada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Penggunaan data secara bersama (data sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

- (1) DPMPTSP Kota dapat melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha di luar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist).
- (2) Pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Perizinan Berusaha yang tidak membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat;
  - b. Sesuai arahan tata ruang; dan/atau
  - c. telah memiliki standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### Paragraf 5

#### Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha

##### Pasal 17

- (1) Walikota melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses Perizinan Berusaha yang merupakan kewenangannya, termasuk bagi usaha mikro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula rekomendasi penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi atau dasar hukum penerbitan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Kota.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota mengganti peraturan yang merupakan dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebelumnya.
- (4) Peraturan pengganti dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ketentuan :
  - a. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, yang mengatur mengenai, Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan, persyaratan, penyampaian permohonan dan pendaftaran, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaian;
  - b. biaya penerbitan Perizinan Berusaha dalam hal dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. Perizinan Berusaha wajib diberikan setelah semua persyaratan telah lengkap dan benar;
  - d. layanan pengaduan Perizinan Berusaha; dan
  - e. penerapan teknologi informasi online dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Keputusan Berbentuk Elektronik.

**Pasal 18**

- (1) Keputusan Berbentuk Elektronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf e memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perizinan Berusaha yang diterbitkan dalam bentuk tertulis dan berlaku sejak diterimanya Perizinan Berusaha tersebut oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal penerbitan Perizinan Berusaha dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah penerbitan Perizinan Berusaha dalam bentuk Keputusan Berbentuk Elektronik.

**BAB IX**

**DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

Bagian Kesatu

**Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)**

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal oleh DPMPTSP wajib menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE).
- (2) PSE untuk Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dilakukan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pasal 20

- (1) SPIPISE terdiri dari :
  - a. Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal;
  - b. Subsistem Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal;
  - c. Subsistem Pendukung.
- (2) Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyediakan jenis informasi, antara lain :
  - a. Informasi tanpa batasan hak akses; dan
  - b. Informasi berdasar batasan hak akses.
- (3) Subsistem Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sistem elektronik, antara lain :
  - a. pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal di bidang penanaman modal;
  - b. pelayanan pembatalan serta pencabutan perizinan;
  - c. pelayanan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
  - d. integrasi data antara SPIPISE dan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal;
  - e. penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal (Online Tracking System); dan
  - f. jejak audit (audit trail).

- (4) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sistem elektronik, antara lain :
- pengaturan penggunaan jaringan elektronik;
  - pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik;
  - pengelolaan informasi yang ditampilkan dalam SPIPISE;
  - pengaduan terhadap masalah dalam penggunaan SPIPISE;
  - pelaporan perkembangan penanaman modal;
  - penyediaan panduan penggunaan SPIPISE;

#### Pasal 21

- SPIPISE dapat diakses oleh pengguna layanan tanpa atau dengan menggunakan hak akses.
- Pelayanan yang menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - elayanan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal;
  - permohonan pencabutan dan pembatalan pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal;
  - penyampaian LKPM;
  - pemantauan proses penerbitan pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal;
  - informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b.
- Pengaturan mengenai permohonan dan pemberian hak akses tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

DPMPTSP Kota melakukan koordinasi dalam hal :

- menyediakan antarmuka sistem (interface) terkait penanaman modal;
- menjaga kebenaran, keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi;
- menetapkan standar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 23

Pembiayaan SPIPISE yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah kota meliputi :

- jaringan dan keterhubungan dari DPMPTSP Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi SPIPISE.

**Bagian Kedua**

**Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)**

**Pasal 24**

- (1) Seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan walikota wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
- (2) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha yang berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pelayanan yang telah ada,

**Pasal 25**

- (1) Untuk dapat mengakses Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), para pihak pengguna wajib memiliki hak akses.
- (2) Para pihak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dan/atau menerima data dan informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik dari dan ke Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen elektronik yang mengikat para pihak yang terkait dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

**BAB X**

**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

**Pasal 26**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi :

- a. Deregulasi Penanaman Modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal;
- b. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan

- c. Pemberdayaan Usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal.

**Bagian Kedua**  
**Deregulasi Penanaman Modal**  
**Pasal 27**

Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi :

- a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
- c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
- d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada para pemangku kepentingan Penanaman Modal.

**Pasal 28**

Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yang dilakukan pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya meliputi :

- a. identifikasi dampak kebijakan dan/atau peraturan daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di wilayah daerah kota;
- b. analisis dan perancangan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah kota;
- c. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah kota;
- d. perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah kota.

**Pasal 29**

Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yang dilakukan pemerintah kota sesuai kewenangannya meliputi :

- a. identifikasi dampak kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- b. analisis dan perancangan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- c. evaluasi implementasi kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- d. perumusan kebijakan sistem insentif sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem insentif kepada pemerintah kota.

#### Pasal 30

Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c yang dilakukan pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya meliputi :

- a. identifikasi peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- b. analisis Standard Operating Procedure (SOP) dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- d. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada pemerintah kota.

#### Pasal 31

Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada para pemangku kepentingan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d yang dilakukan pemerintah kota adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal pemerintah kota kepada para pemangku kepentingan Penanaman Modal.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Potensi Dan Peluang Penanaman Modal

#### Pasal 32

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di daerah;

- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).

#### Pasal 33

Identifikasi Potensi Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan melalui :

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan); dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

#### Pasal 34

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan melalui :

- a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal di daerah;
- b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di daerah; dan
- c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di daerah.

#### Pasal 35

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi :

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah kota;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di wilayah kota;
- c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di wilayah daerah kota;
- d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di wilayah kota; dan
- e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP kota didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).

#### Pasal 36

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan), yang dilakukan oleh DPMPTSP kota.

**Bagian Keempat**  
**Pemberdayaan Usaha**  
**Pasal 37**

Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha Mikro terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha Mikro dengan perusahaan PMDN; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

**Pasal 38**

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha Mikro terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yang dilakukan oleh pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya meliputi :
  1. koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha Mikro terkait pemberdayaan Penanaman Modal dengan pemerintah kota; dan
  2. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha Mikro menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMDN.

**Pasal 39**

- (1) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Mikro terkait Penanaman Modal dalam Pasal 37 huruf b yang dilakukan oleh pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya meliputi :
  - a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha mikro di tingkat daerah; dan
  - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a di tingkat daerah kota.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan dalam rangka ekonomi yang berkeadilan.

**Pasal 40**

- (1) Fasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal dalam Pasal 37 huruf c yang dilakukan oleh pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya meliputi :
  - a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan daya usaha mikro di tingkat daerah; dan

- b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat daerah kota.
- (2) Fasilitasi peningkatan daya usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMDN.

**BAB XI**  
**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan :

- a. Pemantauan;
- b. Pembinaan; dan
- c. Pengawasan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 42

- (1) Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah kota dilakukan oleh DPMPTSP Kota atas seluruh Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota.
- (2) Dalam hal Perizinan Penanaman Modal saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah kota, penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh DPMPTSP Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal tertentu, DPMPTSP Kota dapat langsung melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan atas kegiatan Penanaman Modal diluar kewenangan.
- (4) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. adanya permintaan dari Instansi Teknis berwenang;
  - b. adanya permintaan pendampingan dari pemerintah kota;
  - c. adanya pengaduan masyarakat;
  - d. adanya pengaduan dari Penanam Modal; atau
  - e. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 43

- Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan :
- a. kepastian hukum, dan perlindungan;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihian lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 45

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Kegiatan Pemantauan

#### Pasal 46

- (1) Kegiatan Pemantauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap :

- a. komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan yang telah diregister oleh DPMPTSP Kota, dalam rangka permohonan Perizinan Berusaha bagi Penanaman Modal;
  - b. data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Penanam Modal; dan
  - c. Laporan kegiatan usaha yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi atau Izin Usaha yang diperoleh tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal.
- (4) DPMPTSP Kota dapat melakukan Pemantauan terhadap Perusahaan Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui SPIPISE, dengan terlebih dahulu mengunggah izin tersebut ke dalam SPIPISE.

#### Pasal 47

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha sementara, wajib menyampaikan informasi perkembangan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan yang telah diregister.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) bulan melalui pemutakhiran Folder Perusahaan hingga dimulainya pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dalam hal periode penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan periode pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) atau perusahaan telah memulai pelaksanaan konstruksi, informasi perkembangan tersebut disampaikan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- (4) Penanam Modal dapat melakukan pemutakhiran Folder Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) DPMPTSP Kota melakukan evaluasi termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya terhadap informasi perkembangan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan yang telah diregister.

#### Pasal 48

- (1) Setiap Penanam Modal berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap Perizinan yang dimiliki.

- (2) Penanam Modal yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Perizinan, wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk masing-masing bidang usaha dan masing-masing kabupaten/kota tempat lokasi Proyek berada.
- (3) Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penanam Modal yang masih dalam tahap konstruksi, wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) dengan periode laporan sebagai berikut :
    1. Laporan Triwulan I disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
    2. Laporan Triwulan II disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
    3. Laporan Triwulan III disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
    4. Laporan Triwulan IV disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
  - b. Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi/operasi wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 (enam) bulan (Semester), dengan periode laporan sebagai berikut :
    1. Laporan Semester I disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
    2. Laporan Semester II disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Bagi perusahaan yang memiliki Izin Usaha yang diperoleh tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal, penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahap produksi/operasi dilakukan setelah perusahaan menyatakan mulai produksi/operasi melalui SPIPISE.
- (5) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode yang sesuai dengan tanggal diterbitkannya Perizinan Penanaman Modal.
- (6) DPMPTSP Kota melakukan verifikasi dan evaluasi secara daring terhadap data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) atas Perizinan Penanaman Modal.
- (7) Dalam hal melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMPTSP Kota dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- (8) Dalam hal Penanam Modal melakukan perbaikan atas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak 2 (dua) kali, dengan setiap perbaikan maksimal 2 (dua) hari kerja pada periode pelaporan yang sama.

- (9) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam database SPIPISE.

#### Pasal 49

- (1) DPMPTSP Kota membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah kota setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada walikota.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan paling sedikit memuat :
  - a. periode laporan;
  - b. realisasi investasi PMDN pada periode pelaporan; dan
  - c. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha untuk PMDN.

#### Pasal 50

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 44 dan Pasal 45, DPMPTSP Kota dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan penanaman modal terbaik sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Kelima

#### Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Kegiatan

#### Pembinaan

#### Pasal 51

- (1) Kegiatan Pembinaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilaksanakan melalui :
  - a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
  - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal;
  - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Penanam Modal; atau
  - e. pengawalan percepatan proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan penanaman modal.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota kepada Penanam Modal.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.
- (4) Dalam hal Penanam Modal memohon Pembinaan mengenai permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, DPMPTSP Kota dapat melaksanakan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (5) Dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terkait dengan permasalahan sengketa antar pemegang saham tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, Pejabat yang berwenang di DPMPTSP Kota dapat melakukan pemblokiran Hak Akses SPIPISE sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuka kembali apabila para pemegang saham telah mencapai kesepakatan penyelesaian permasalahan.

#### Pasal 52

- (1) Permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Penanaman Modal dapat menyampaikan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan/atau surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Atas permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal melalui tahapan :
  - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
  - b. koordinasi fasilitasi penyelesaian masalah;
  - c. dalam hal fasilitasi penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha, dilakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Kota terkait;
  - d. Laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.
- (3) DPMPTSP Kota mendata dan memonitor perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah

#### Bagian Keenam

#### Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Kegiatan Pengawasan

#### Pasal 53

Kegiatan Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilakukan sebagai tindak lanjut dari :

- a. evaluasi atas pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan Penanaman Modal termasuk Perizinan Berusaha dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan yang telah diregister.
- b. permohonan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan yang diajukan kepada DPMPTSP Kota.
- c. permintaan dari Instansi Teknis terkait.
- d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.

- e. usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang diajukan kepada DPMPTSP Kota.
- f. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

#### Pasal 54

- (1) Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Instansi Teknis dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan oleh DPMPTSP Kota, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

#### Pasal 55

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Pengawasan kepada perusahaan dan DPMPTSP Kota, di lokasi kegiatan Pengawasan.
- (2) DPMPTSP Kota setiap pelaksanaan Pengawasan menunjuk petugas Pengawasan secara tertulis dalam surat tugas dan ditandatangani DPMPTSP Kota oleh Kepala DPMPTSP Kota.
- (3) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tidak memberikan tanggapan, Pengawasan tetap dilakukan oleh DMPTPSP Kota dengan dapat didampingi oleh Kepala Lingkungan di lokasi Proyek.
- (4) Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, Pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

#### Pasal 56

- (1) DPMPTSP Kota berhak memperoleh penjelasan dan informasi dan/atau meminta data pendukung yang diperlukan terkait dengan perusahaan yang menjadi objek Pengawasan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan penjelasan serta informasi dan/atau menyediakan data pendukung yang lengkap dan benar.

Bagian Ketujuh

Biaya

Pasal 57

- (1) Penanam Modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota.
- (2) Biaya yang diperlukan DPMPTSP Kota dan pejabat terkait di daerah untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
  - a. Penyampaian saran, pendapat, usul, pengaduan terkait dengan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
  - b. Penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. Mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
  - b. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. Mencegah dampak negative sebagai akibat Penanaman Modal; dan/atau
  - d. Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanaman Modal.
- (3) DPMPTSP Kota menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya ditetapkan 6 (enam) bulan setelah diundangkannya peraturan daerah ini.

## Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA MOJOKERTO




IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 6 /E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR :  
407-6/2018

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian daerah. Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Paragraf 5 penjelasan umum Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa : ` ....Pemerintah daerah bersama -sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah, harus lebih dibedayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan penanaman modal yang dapat menstimulasi masuknya pemodal untuk menanamkan modalnya di daerah. Konteks otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah mempunyai peranan besar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam perspektif yang lebih mikro, setiap pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya penanaman modal di daerahnya. Pengaturan penanaman modal diatur pada Pasal 12 Ayat (2) Huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masuk dalam wilayah urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Keberadaan rencana penanaman modal berjangka panjang sangat penting sebagai pedoman pelaksanaannya. Secara spesifik pembagian urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal diatur pada Lampiran huruf R Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi ruang lingkup kewenangan pemerintah kota adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota dan Pembuatan peta potensi investasi kota.
2. Promosi Penanaman Modal melalui Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota.
3. Pelayanan Penanaman Modal melalui Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota.

Berdasarkan kewenangan itu, Pemerintah Kota Mojokerto harus mempunyai kapasitas yang memadai serta mampu mengimbangi dinamika dan tuntutan penanaman modal, agar modal yang ditanam maupun yang akan ditanamkan di daerahnya dapat terjaga. Tugas Pemerintah Kota Mojokerto memastikan bahwa investor merasa aman untuk datang menanamkan modalnya serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Fungsi pendukung (supporting) dalam hal perizinan diperlukan oleh instansi terkait yang berfungsi sebagai utama (leading) untuk menerbitkan Perizinan Berusaha.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang dimaksud adalah hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti. Hambatan tersebut disampaikan oleh Satuan Tugas Kota kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha diperlukan oleh instansi terkait yang berfungsi sebagai utama (leading).

Huruf b

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait yang berfungsi sebagai utama (leading).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

DPMPTSP Kota melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 15

Ayat (1)

DPMPTSP Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal kepada instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

- Cukup jelas
- Ayat (9)
  - Cukup jelas
- Ayat (10)
  - Cukup jelas
- Ayat (11)
  - Cukup jelas
- Ayat (12)
  - DPMPTSP Kota melaporkan penerbitan Perizinan Berusaha kepada instansi terkait.
- Ayat (13)
  - Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di luar Kawasan Industri kepada instansi terkait.
- Ayat (14)
  - Cukup jelas
- Pasal 16
  - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Cukup jelas
- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas
- Pasal 26
  - Cukup jelas
- Pasal 27
  - Cukup jelas
- Pasal 28
  - Cukup jelas
- Pasal 29
  - Cukup jelas

- Pasal 30
  - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Cukup jelas
- Pasal 32
  - Cukup jelas
- Pasal 33
  - Cukup jelas
- Pasal 34
  - Cukup jelas
- Pasal 35
  - Cukup jelas
- Pasal 36
  - Cukup jelas
- Pasal 37
  - Cukup jelas
- Pasal 38
  - Cukup jelas
- Pasal 39
  - Cukup jelas
- Pasal 40
  - Cukup jelas
- Pasal 41
  - Cukup jelas
- Pasal 42
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - kewenangan diluar DPMPTSP Kota yaitu yang menjadi kewenangan BKPM maupun DPMPTSP Provinsi termasuk menyampaikan hasilnya kepada BKPM maupun DPMPTSP Provinsi.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 43
  - Cukup jelas
- Pasal 44
  - Cukup jelas
- Pasal 45
  - Cukup jelas
- Pasal 46
  - Cukup jelas

- Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Ayat (1)  
Laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal disampaikan kepada walikota dengan tembusan pada gubernur  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Yang dimaksud instansi terkait yaitu BKPM, DPMPTSP Provinsi, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Administrator KEK dan Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan.  
Dalam hal proyek tidak ditemukan dan/atau Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tidak hadir, BAP ditandatangani bersama oleh petugas Pengawasan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kota, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Administrator KEK, serta Kepala Lingkungan tempat lokasi Proyek sebagaimana tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal.  
Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, petugas Pengawasan dari DPMPTSP Kota membuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60

Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 6